Implementasi Hukum Pidana terhadap Pelaku Peredaran Video Pornografi Berbasis Media Digital

Muhammad Indra Ardiawan*[1], Sugeng Riyadi [2]
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya[1,2]
*e-mail: kulomasindra@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian ini membahas penerapan hukum dan perlindungan hukum dalam kasus penyebaran video atau konten pornografi melalui media digital, sebuah fenomena yang semakin meningkat seiring dengan tingginya penggunaan internet dan media sosial di Indonesia. Penyebaran konten intim tanpa izin, termasuk yang sering disebut *revenge porn*, telah diakui sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang menimbulkan kerugian psikis, sosial, ekonomi, hingga reputasi bagi korban. Dari perspektif penegakan hukum, setidaknya terdapat empat regulasi yang dapat digunakan, yaitu KUHP, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Meskipun demikian, praktik peradilan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum lebih sering menggunakan Undang-Undang ITE karena kemudahan pembuktian dan fleksibilitas normanya, sehingga menimbulkan persoalan konsistensi terhadap *asas lex specialis derogat legi generali*. Di sisi lain, perlindungan hukum bagi korban telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang TPKS yang memberikan jaminan pendampingan, pemulihan, restitusi, dan perlindungan identitas.

Kata kunci : *Penyebaran Konten Pornografi Digital; Media Digital; Penegakan Hukum.*

ABSTRACT
This study examines the application of law and legal protection in cases of the distribution of pornographic videos or content through digital media, a phenomenon that has increased with the high use of the internet and social media in Indonesia. The unauthorized distribution of intimate content, including what is often called revenge porn, has been recognized as a form of electronic sexual violence that causes psychological, social, economic, and even reputational harm to victims. From a law enforcement perspective, there are at least four regulations that can be used: the Criminal Code (KUHP), the Pornography Law, the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), and the Sexual Violence Crime Law (TPKS). However, judicial practice shows that law enforcement officials often use the ITE Law due to its ease of proof and flexibility, thus raising issues of consistency with the principle of lex specialis derogat legi generali. On the other hand, legal protection for victims has been comprehensively regulated through the Witness and Victim Protection Law and the TPKS Law, which guarantee assistance, recovery, restitution, and identity protection.

Keywords **:** *Distribution of Digital Pornographic Content; Digital Media; Law Enforcement*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan dalam dua dekade terakhir, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap konektivitas, efisiensi, dan akses informasi secara *real-time*. Di era digital saat ini, TIK tidak lagi hanya menjadi pelengkap, melainkan telah berperan sebagai infrastruktur fundamental dalam mendukung pembangunan ekonomi, pemerintahan, pendidikan hingga pelayanan publik.

Adanya revolusi dibidang teknologi informasi saat ini terutama dibidang jaringan website dan media sosial sangat esensial mengambil peranan dalam kehidupan manusia. Sifat dasar manusia yang merupakan makhluk sosial dan selalu berinteraksi antar sesama dengan segala kemajuan teknologi yang sudah ada, seperti media sosial. Melalui internet di media sosial, buku dan surat kabar dapat diakses dengan mudah dan instan untuk diikuti, begitu pula dengan penggunaan langsung dari media komunikasi hingga website dan lain sebagainya.

Menurut data yang dilansir melalui Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia melalui laman survei.apjii.or.id ditemukan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia sangatlah tinggi. Berdasarkan hasil survei yang ada, Indonesia memiliki jumlah pengguna internet mencapai 229 juta orang pada periode tahun 2025. Dimana Jumlah tersebut meningkat sebesar 1,16% jika dibandingkan pada periode sebelumnya pada tahun 2024 yang sebanyak 221 juta orang.

Hal ini sejalan dengan data yang dilansir melalui *Cloud Computing* Indonesia melalui cloudcomputing.id ditemukan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia tembus 229,4 juta dengan Gen Z sebagai pengguna tertinggi dengan penetrasi mencapai 80,66%. Hal ini artinya, lebih dari 8-10 penduduk Indonesia telah memiliki akses ke internet, hal ini didukung dengan konsistensi pertumbuhannya pada tahun 2022 sebesar 77,01% kemudian tahun 2023 sebesar 78,19% dan tahun 2024 79,50% dengan jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 284,43 juta jiwa pada tahun 2025, capaian tersebut menjadi sinyal kuat bahwa teknologi digital telah merambah hampir ke setiap lapisan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut berdasarkan data dari laman goodstats.id dengan judul *Most Used Social Media Platform in Indonesia* ditemukan fakta bahwa sekitar 72,7% dari total populasi masyarakat di Indonesia menggunakan media sosial pada tahun 2025. Artinya, lebih dari 207 juta orang di Indonesia aktif di berbagai platform media sosial. Berdasarkan data yang ada, jumlah pengguna *Whatsapp* sebanyak 91,7%, *Instagram* sebanyak 84,6%, *Facebook* sebanyak 83%, *Tiktok* sebanyak 77,4%, *Telegram* sebanyak 61,6% disusul dengan *Messenger* dan *X* sebanyak 50,3%, dan masih banyak yang lainnya.

Dengan jumlah pengguna yang banyak ini, tak terelakkan lagi internet merupakan wilayah virtual yang subur untuk melakukan berbagai aktivitas. Hal ini memperlihatkan bahwa media sosial memegang peranan penting dalam pola penggunaan internet sehari-hari masyarakat. Dengan penetrasi internet yang tinggi, risiko dan dampak negatif dari kehidupan digital juga semakin besar. Salah satu isu paling kompleks adalah penyebaran konten pornografi melalui media sosial.

Pornografi merupakan tema yang sangat seksi di era keterbukaan informasi seperti saat ini. Catherine MacKinnon menyatakan bahwa "Pornografi di dunia maya adalah pornografi dalam lingkup lebih luas, lebih dalam, lebih buruk dan lebih banyak" *("Pornography in cyberspace is pornography in society-just broader, deeper, worse and more o fit")*. Ditegaskan pula oleh Fenty U. Puluhalawa bahwa, "*Digitalization on the one hand brings benefits to civilization, but on the other hand, digitalization brings new problems*". Digitalisasi di satu sisi membawa manfaat bagi peradaban, namun di sisi lain digitalisasi membawa masalah baru.

Berdasarkan data yang ada, fenomena kekerasan berbasis gender online (KBGO) semakin mengemuka, di mana perempuan paling sering menjadi target penyebaran konten intim tanpa izin (*non-consensual intimate image abuse*), pemerasan seksual, hingga ancaman privasi. Data dari SAFEnet melaporkan 605 kasus KBGO pada kuartal III 2025, memperlihatkan bahwa kejahatan seksual di ranah digital terus tumbuh seiring penetrasi internet. Secara statistik, setiap hari terjadi lebih dari enam kasus KBGO di Indonesia pada triwulan ketiga 2025. Banyaknya kasus KBGO dalam periode ini juga terjadi pada saat aksi Agustus hingga September 2025 berupa pelecehan seksual hingga pengancaman. Tingginya angka KBGO menegaskan bahwa perempuan dan kelompok rentan masih menjadi sasaran utama kekerasan di dunia digital, terutama dalam konteks politik dan aksi sosial.

Seperti kasus tindak pidana pornografi sesuai dengan Putusan Perkara Nomor 616/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel. Dimana dalam putusan tersebut pelaku penyebaran konten video pornografi ditetapkan sebagai tersangka dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan" hal ini sebagaimana tercantum di dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang_undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang digital belum menjadi tempat yang aman, terutama bagi perempuan, anak, dan kelompok marginal lainnya. Meningkatnya akses terhadap teknologi tidak selalu diimbangi dengan meningkatnya literasi digital dan pemahaman mengenai keamanan privasi. Berbagai modus kejahatan berbasis gender seperti *doxing*, *phishing* dengan tujuan seksual, manipulasi digital (*deepfake porn*), hingga penyebaran ulang konten intim tanpa persetujuan semakin mudah terjadi karena pelaku memanfaatkan anonimitas, kecepatan, dan jangkauan luas media sosial. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius karena dampaknya tidak hanya bersifat material, tetapi juga psikologis, sosial, bahkan politis, mengingat sejumlah kasus KBGO dilakukan sebagai bentuk pembungkaman, intimidasi, atau upaya menjatuhkan reputasi korban.

Menariknya, dalam banyak kasus penyebaran pornografi digital, penegakan hukum masih lebih mengandalkan Undang-Undang ITE ketimbang Undang-Undang Pornografi. Walaupun Undang-Undang Pornografi bersifat lebih spesifik, dalam praktiknya hukum ITE sering digunakan sebagai dasar dakwaan utama. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas dan proporsionalitas pemilihan pasal hukum. Fenomena ini juga menyentuh doktrin *lex specialis derogat legi generali*, di mana hukum khusus (Undang-Undang Pornografi) seharusnya mengesampingkan hukum umum (Undang-Undang ITE). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum dan jaksa lebih sering memilih pasal ITE. Alasan di balik pemilihan ini bisa beragam, mulai dari kemudahan pembuktian hingga preferensi strategi litigasi.

Selain itu, tantangan regulasi juga semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi. Pemerintah Indonesia tengah mengkaji regulasi baru yang lebih ketat terkait penggunaan media sosial, termasuk wacana penetapan usia minimum pengguna media sosial untuk melindungi anak-anak dari konten berbahaya. Inisiatif ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum di ranah digital semakin menjadi prioritas kebijakan publik.

Berdasarkan hal tersebut, penulis mengambil benang merah mengapa pengenaan pidana terhadap kasus di atas dikenakan Undang-Undang ITE bukan melainkan pengenaan terhadap pelanggaran Undang-Undang Pornografi. Meskipun terdapat asas atau doktrin *lex specialis derogat legi generali* yang artinya hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Maka dari hal tersebut penting untuk dilakukan penelitian mengenai implementasi hukum pidana terhadap pelaku peredaran video pornografi berbasis media digital.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini tidak hanya menganalisis norma hukum yang tertulis, tetapi juga mengkaitkannya dengan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat untuk memahami penerapan dan efektivitas hukum dalam praktik. Penelitian hukum yuridis normatif berfokus pada pendekatan studi dokumen seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, buku-buku ilmiah, pendapat para sarjana hukum serta pendekatan kasus-kasus hukum. Dengan demikian, pendekatan ini menekankan pada telaah konseptual dan sistematis terhadap norma hukum positif yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Video Pornografi Melalui Media Digital

Dalam kehidupan bermasyarakat, tentu saja sudah mengenal bahwa untuk menciptakan suatu kehidupan yang harmonis ada seperangkat kaidah atau norma yang perlu ditaati, dimana norma hukum mengandung makna sebagai patokan yang membuat penilaian mengenai perbuatan tertentu menurut hukum, di satu sisi lainnya, hal tersebut merupakan patokan, ukuran atau pedoman untuk berprilaku atau bersikap dalam hidup menurut peraturan hukum.

Dalam hal ini penerapan hukum berperan penting dalam masyarakat karena banyak sekali yang masih kurang mengerti pemahaman akan hukum terlebih lagi mengenai tindak pidana karena tindak pidana didasari adanya kehendak untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang mudah, jalan pintas serta mendapatkan apa yang dikehendakinya dengan cepat dan sebanyak- banyaknya. Pelanggaran terhadap suatu ketentuan pidana ataupun pelanggaran hukum, umumnya didorong oleh upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang memberi peluang tindak pidana makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk tindak pidana yang makin bervariasi. Guna menanggulangi tindak pidana atau kejahatan itu dibutuhkan kebijakan, penindakan dan antisipasi yang menyeluruh.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Sedangkan Austin menjelaskan bahwa hukum merupakan peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.

Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. J.F. Glastra Van Loon dalam Satjipto Rahardjo menjelaskan beberapa fungsi hukum dan penerapan hukum di masyarakat antara lain: (1) Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup; (2) Menyelesaikan pertikaian; (3) Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut; (4) Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat; dan (5) Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-funsgi di atas.

Soerjono Soekanto, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, menempatkan fungsi hukum sebagai pilar fundamental penyelenggaraan masyarakat. Menurut Soekanto, hukum bukan sekadar aturan formal, tetapi adalah instrumen sosial yang memiliki peran sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Ketertiban ini menjadi fondasi agar interaksi sosial bisa berjalan lancar, konflik bisa diminimalkan, dan struktur sosial dapat diorganisir secara harmonis.

Dari interpretasi Rahardjo atas pemikiran Soekanto, kita bisa memahami bahwa peran hukum sangat dinamis: selain menjaga agar masyarakat tetap stabil, hukum juga harus bisa beradaptasi dan ikut membentuk masa depan. Rahardjo, sebagai tokoh hukum progresif, menekankan bahwa penerapan hukum (bukan hanya pembuatannya) harus sensitif terhadap konteks sosial. Ia menyadari bahwa hukum yang efektif bukan hanya yang ada di atas kertas, tetapi yang dihidupkan melalui praktik dan kesadaran masyarakat.

Berdasarkan pengertian tersebut, penerapan hukum terhadap penyebaran video pornografi melalui media sosial diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 (Undang-Undang Pornografi), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE), Serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang TPKS).

Di dalam KUHP, tindak pidana penyebaran video pornografi diatur dalam Pasal 281, yang menjelaskan: Pasal 282 ayat (1):

> *"Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah."*

Pasal 282 ayat (2):

> *"Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah"*

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dianalisis bahwa KUHP, tidak menerangkan secara eksplisit mengenai istilah pornografi, namun hanya memuat pelanggaran terhadap kesusilaan. Peraturan lainnya yakni Undang-Undang Pornografi yang merupakan peraturan khusus dari pornografi, menjelaskan beberapa ketentuan yaitu:

Pasal 1 angka 1:

> *"Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau*

pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat."

Pasal 4 ayat (1):

"Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: (a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; (b) kekerasan seksual; (c) masturbasi atau onani; (d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; (d) alat kelamin; atau (f) pornografi anak.

Pasal 6:

"Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan."

Dapat dilihat bahwa secara eksplisit telah terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai larangan terhadap segala tindakan yang berkaitan dengan pornografi, baik dalam hal produksi, menyebarluaskan maupun memperjualbelikan segala jenis bentuk-bentuk pornografi.

Di dalam penjelasan Pasal demi Pasal dalam Undang-Undang Pornografi dijelaskan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan Pasal 4 ayat (1) dimana dijelaskan sebagai berikut:

a. yang dimaksud dengan "*membuat*" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri"
b. yang dimaksud engan "*mengunduh*" (download) adalah mengambil fail dari jaringan internet atau jaringan komunikasi lainnya.
c. larangan "*memiliki atau menyimpan*" tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan diri sendiri"
d. yang dimaksud dengan "*pembuatan*" termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak, atau menggandakan.
e. yang dimaksud dengan "*penyebarluasan*" termasuk menyebarluaskan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengeskpor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan atau menyediakan.

Berdasarkan pengertian tersebut penyebaran video/konten pornografi dapat disebarluaskan melalui media-media tertentu sesuai yang tertera di dalam undang-undang apabila video/konten pornografi tersebut telah ada. Sebagai contoh: perempuan A bersama pasangannya laki-laki B melakukan kegiatan hubungan seksual, dimana kegiatan tersebut direkam oleh laki-laki B tanpa adanya penolakan oleh perempuan A. Konotasi "*tanpa penolakan*" memiliki definisi memberikan izin secara menyeluruh terhadap segala jenis tindakan yang dilakukan.

Hal ini dapat diartikan bahwa rekaman terhadap kegiatan hubungan seksual tersebut sudah termasuk ke dalam konten/video pornografi yang secara gamblang memperlihatkan alat kelamin baik perempuan maupun laki-laki. Pada dasarnya tindakan "*membuat*" tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang Pornografi, seperti yang penulis uraikan pada penjelasan Pasal demi Pasal poin f yang menyebutkan bahwa "*larangan memiliki atau menyimpan tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan diri sendiri*". Dimana hal ini memberikan arti bahwa setiap orang masih diberikan memiliki privasi terhadap hubungan seksual nya masing-masing oleh undang-undang.

Sedangkan yang menjadi permasalahan disini adalah ketika tindakan membuat video/konten pornografi tersebut telah disebarluaskan melalui media internet, media massa maupun media lainnya yang membuat video/konten pornografi tersebut dapat diketahui oleh publik. Ada aspek mendasar yaitu harus ditujukan untuk ruang publik. Maka dari itu selama video/konten tersebut adalah untuk kepentingan pribadi, ketentuan hukum dan konstitusi di Indonesia melindungi hak privat yang dimiliki oleh setiap individu.

Berdasarkan uraian tersebut yang dapat dihukum adalah pelaku penyebaran video/konten pornografi tersebut. Terdapat pula yang menjadi pertanyaan kalangan banyak pihak, mengenai siapa yang patut dihukum apabila sebuah video/konten yang awalnya dikehendaki hanya untuk kepentingan diri sendiri telah tersebar ke ruang publik, apakah pemeran hubungan seksual yang terdapat di dalam video/konten tersebut atau pelaku penyebarluasan.

Lain halnya dalam pembuatan video/konten pornografi disetujui oleh para pihak, maka penyebaran oleh salah satu pihak dapat membuat pihak lain terjerat ketentuan pidana, sepanjang pihak itu tidak secara tegas memberikan larangan untuk penyebarannya. Namun apabila wanita sebelumnya telah memberikan pernyataan tegas bahwa ia setuju membuat video/konten pornografi tetapi tidak mengizinkan pria untuk menyebarluaskan atau mengungkap vide/konten tersebut, maka si wanita memiliki posisi yang lebih kuat untuk tidak dipersalahkan karena turut serta menyebarluaskan pornografi. Demikian juga apabila wanita memang sejak awal tidak mengetahui adanya pembuatan video/konten pornografi, atau tidak memberikan persetujuan terhadap pembuatan konten pornografi tersebut, maka dalam hal ini, wanita dapat disebut sebagai korban penyebarluasan konten pornografi.

Berdasarkan uraian tersebut, berdasarkan ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Pornografi, terhadap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan pada Pasal 4 dan Pasal 6 dapat dikenakan penerapan dalam:

Pasal 29:

"Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)."

Pasal 32:

"Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."

Penerapan Pasal 32 terhadap setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk video pornografi demi kepentingannya sendiri tidak dapat dipidana. Selain berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pornografi, ketentuan lainnya terkait dengan pornografi juga diatur dalam Undang-Undang ITE. Dimana dijelaskan ketentuan tersebut pada:

Pasal 27 ayat (1):

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum."

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa penyebaran terhadap video/konten pornografi termasuk ke dalam suatu jenis pelanggaran tindak pidana, dimana pornografi yang disebarluaskan melanggar kesusilaan dan bermaksud untuk diketahui khalayak ramai (umum).

Ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 27 ayat (1) diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yang menjelaskan:

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE mutlak adanya harus merujuk kepada ketentuan yang tertuang dalam Pasal 282 ayat (2) KUHP dan harus merujuk kepada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pornografi. Dimana terdapat batasan untuk dapat dijerat pasal ini bahwa konteks tersebut harus benar-benar ditujukan

kepada publik dan diketahui umum, selain itu harus pula telah diketahui oleh pelaku sebagai konten atau muatan yang melanggar kesusilaan.

Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam ketentuan Undang-Undang TPKS pada:

Pasal 14 ayat (1)

Setiap orang yang tanpa hak:

(1) Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;

(2) Menstransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau

(3) melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasi elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Pasal 14 ayat (2)

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:

a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa atau

b. menyesatkan dan atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Pasal 14 ayat (3)

"Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas."

Pasal 14 ayat (4)

"Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan demi kepentingan umum atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak dapat dipidana."

Jadi dapat ditarik benang merah bahwa terdapat setidaknya terdapat 4 peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan terhadap pelaku penyebaran video/konten berbasis elektronik yang disebarkan melalui media sosial. Dan penerapan terhadap pelaku tindak pidana pornografi merupakan delik aduan yang sesuai penjelasannya mewajibkan adanya pengaduan dari korban yang merasa dirugikan baik fisik, psikis maupun material yang ditimbulkan dari video/konten pornografi yang telah diketahui khalayak ramai.

Dengan demikian, meskipun kerangka hukum yang ada sebenarnya cukup memadai, efektivitasnya sangat ditentukan oleh sinergi antara regulasi, aparat penegak hukum, kesiapan teknologi forensik, serta keberanian korban untuk melapor. Tanpa itu, perlindungan hukum bagi korban penyebaran konten pornografi digital masih akan menghadapi kendala struktural dan kultural yang signifikan.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kasus Penyebaran Video Pornografi melalui Media Digital

Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Menurut M. Solly Lubis, "*melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah*" mempunyai makna melindungi dengan alat-alat hukum dan alat kekuasaan yang ada, sehingga di negara ini terdapat tata aturan yang menjamin tata tertib dalam masyarakat

untuk mewujudkan kesejahteraan baik moril maupun materiil, fisik maupun mental, melalui tata hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Secara umum, tindak pidana merupakan pelanggaran atas kepentingan negara sebagai representasi kepentingan publik. hal ini kemudian menjadi dasar kewenangan bagi negara untuk menentukan, membuat peraturan, menuntut dan menghukum seseorang yang melanggar peraturan/hukum pidana. Hal ini diperkuat oleh pengklasifikasian ilmu hukum di mana hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang tidak membolehkan campur tangan individu. Di sinilah letak pentingnya kebijakan negara dalam kaitannya dengan penetapan

aturan perundang-undangan hukum pidana. Dalam menentukan suatu tindak pidana digunakan kebijakan hukum pidana.

Memang secara teoritis hukum pidana dibentuk atas dasar guna dapat menanggulangi kasus kejahatan/tindak pidana. Dimana upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan hukum pidana itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat agar terciptanya ketertiban dan kesejahteraan umum.

Namun dalam penerapannya sendiri, penegakan hukum dalam suatu perkara pidana sendiri hanya berfokus terhadap penanggulangan tindak pidana tersebut. Padahal seperti yang kita ketahui sendiri dalam suatu tindak pidana terdapat dua subjek hukum yakni pelaku dan juga korban. Dimana terdapat suatu ilmu yang mempelajari mengenai pelaku kejahatan, seperti yang dikemukakan oleh Sutherland dalam merumuskan ilmu kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge crime as sosial phenomenom).* Menurut Sutherland, ilmu kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Pada dasarnya kepentingan korban disini belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya diutamakan oleh hukum. Nyatanya kedudukan hukum antara pelaku dan korban sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sama, hal ini dijelaskan pada Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

"*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*".

Secara harfiah perlindungan terhadap saksi dan korban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. dimana di dalam undang-undang ini dijelaskan beberapa ketentuan terkait dengan saksi dan korban, yaitu:

Pasal 1 angka 1:

"Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyeledikian, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang

pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri."

Pasal 1 angka 3:

"Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibarkan oleh suatu tindak pidana."

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa saksi bisa dinyatakan sebagai korban dan korban juga dapat dinyatakan sebagai saksi atas terjadinya suatu tindak pidana.

Berkaitan dengan tindak pidana pornografi, penerapan pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dapat diberlakukan seusai dengan ketentuan. dimana di dalam beberapa Pasal dijelaskan:

Pasal 5:

Saksi dan Korban berhak: (a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; (b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; (c) memberikan keterangan tanpa tekanan; (d) mendapat penerjemah; (e) bebas dari pertanyaan yang menjerat; (f) mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; (g) mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; (h) mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; (i) dirahasiakan identitasnya; (j) mendapatkan identitas baru; (k) mendapat tempat kediaman sementara; (l) mendapat tempat kediaman baru; (m) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; (n) mendapat nasihat hukum; (o) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau (p) mendapat pendampingan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 5 diatas dapat dianalisis bahwa pada dasarnya korban tindak pidana pornografi sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perlindungan saksi dan korban.

Namun sejalan dengan hal tersebut, Kedudukan korban saat ini dalam KUHP dirasa belum optimal dikarenakan KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara langsung dan konkret memberikan perlindungan hukum terhadap korban. KUHP juga tidak merumuskan jenis-jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban itu sendiri.

Meskipun dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah menjamin rasa aman dalam memberikan keterangan pada proses pemeriksaan. Perwujudan rasa aman yang sering tidak berjalan sesuai dengan tujuan dari peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga membuat korban cenderung lebih memilih untuk diam. Hal ini berkaitan dengan aib diri sendiri dan keluarga yang dibebankan pada diri korban itu sendiri.

Meskipun dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah menjamin rasa aman dalam memberikan keterangan pada proses pemeriksaan. Perwujudan rasa aman yang sering tidak berjalan sesuai dengan tujuan dari peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga membuat korban cenderung lebih memilih untuk diam. Hal ini berkaitan dengan aib diri sendiri dan keluarga yang dibebankan pada diri korban itu sendiri.

Selain undang-undang tersebut, undang-undang lainnya yang telah penulis uraikan pada bagian bagian sebelumnya, hanya mengatur mengenai bagaimana penerapan hukum terhadap upaya penanggulagan dan balas dendam terhadap pelaku tindak pidana penyebaran video/konten pornografi. Dilihat dari beberapa ketentuan tersebut tidak menunjukkan keberpihakan pada kedudukan korban, dan justru korban sering mendapat perlakuan kriminalisasi dan diskriminasi atas terjadinya penyebaran terhadap video pornografi yang beredar. Selain itu juga penegakan hukum atas tindakan pelaku ini juga dipandang tidak efektif karena ancaman pidana yang tergolong ringan, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku yang menyebabkan tingginya kasus penyebaran video/konten pornografi melalui media sosial.

Namun dalam hal ini penulis berpendapat bahwa guna memberikan perlindungan hukum yang signifikan terhadap korban tindak pidana penyebaran video/konten pornografi harusnya dapat diterapkan ketentuan pidana sesuai dengan Undang-Undang Pornografi. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Pornografi merupakan undang-undang yang lebih khusus dibandingkan undang-undang lainnya.

Selama ini penegakan hukum pidana hanya terfokus pada penjatuhan pidana pada pelaku yang melahirkan pandangan bahwa kesengsaraan korban dianggap terbayar atau telah dipulihkan apabila pelaku telah dijatuhi pemidanaan. Dapat dikatakan bahwa penjatuhan hukuman tidaklah sebanding dengan kesengsaraan yang ditanggung korban. Padahal dalam terjadinya suatu tindak pidana, kedudukan korbanlah yang menjadi utama untuk mendapatkan perlindungan hukum yang optimal.

Pengaturan terkait penyebaran video/konten pornografi yang terpisah-pisah dalam beberapa undang-undang ini menyebabkan sulitnya ketetapan dalam pemberian perlindungan hukum sebagai bagian dari hak korban dan kebijakan dalam hukum acara. Dengan hadirnya Undang-Undang TPKS merupakan salah satu kebijakan yang disahkan oleh pemerintah yang mewadahi semua bentuk kekerasan seksual, khususnya kekerasan seksual berbasis siber online.

Dimana Undang-Undang TPKS telah menjelaskan terkait dengan perlindungan terhadap hak korban, keluarga korban dan saksi jauh lebih komprehensif dibandingkan dengan Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang ITE dan juga KUHP.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur mengenai perlindungan mengenai korban kekerasan seksual pada Bab V, antara lain:

Pasal 66:

"Pelaksanaan Pelindungan Saksi dan Korban diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini."

Dimana hak-hak korban diatur dalam:

"Pasal 66 menyatakan bahwa: (1) Korban berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual; (2) Korban Penyandang Disabilitas berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Pasal 67:

"Hak korban meliputi: (a) hak atas penanganan; (b) hak atas perlindungan; dan (c) hak atas pemulihan."

Pasal 68:

"Hak korban atas penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a meliputi: (a) hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan; (b) hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan; (c) hak atas layanan hukum; (d) hak atas penguatan psikologis; (e) hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis; (f) hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan (g) hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik."

Pasal 69:

"Hak korban atas Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b meliputi: (a)penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan; (b) penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan; perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan; (d) perlindungan atas kerahasiaan identitas; (e) perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban; (f) perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan atau akses politik dan (g) perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang dilaporkan."

Pasal 70:

"Hak korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c meliputi: (a) Rehabilitasi medis; (b) Rehabilitasi mental dan sosial; (c) pemberdayaan sosial; (d) Restitusi dan/ atau kompensasi; dan (e) reintegrasi sosial."

reintegrasi sosial."

Berdasarkan ketentuan yang termuat di dalam Undang-Undang TPKS, diatur mengenai korban yang mengalami kekerasan seksual. Dimana kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang.

Berkaitan dengan definisi dari kekerasan seksual, perlu diketahui bahwa penyebaran video/konten pornografi sering disebut dengan *revenge porn.* R*evenge Porn* adalah aktivitas menyebarkan foto dan video berbau pornografi untuk tujuan balas dendam. hal ini bisa membuat korbannya mengalami berbagai macam kerugian baik psikis, sosial, materiil dan imateriil. Sesuai dengan pengertian tersebut *revenge porn* merupakan salah satu bentuk pelecehan seskual berbasis siber. Dan pelecehan seksual termasuk ke dalam bentuk kekerasan seksual yang diakui oleh Komisi Nasional Perempuan.

Dengan adanya perluasan definisi kekerasan seksual ke ranah digital, termasuk penyebaran konten intim tanpa persetujuan, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi korban. Undang-Undang TPKS menjadi salah satu terobosan penting karena untuk pertama kalinya hukum positif Indonesia secara eksplisit mengakui kekerasan seksual berbasis elektronik, yang mencakup distribusi, transmisi, dan penggunaan konten seksual tanpa persetujuan. Regulasi ini tidak hanya mengkriminalisasi pelaku, tetapi juga menempatkan korban sebagai subjek utama yang harus dilindungi, terutama dari dampak lanjutan seperti trauma psikologis, pengucilan sosial (*social exclusion*), serta tekanan ekonomi akibat kehilangan pekerjaan atau reputasi.

Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan kerangka yang lebih operasional terhadap pemenuhan hak-hak korban, seperti pendampingan psikologis, bantuan medis, restitusi, kompensasi, dan perlindungan hukum selama proses peradilan berlangsung. Dalam konteks kasus *revenge porn* atau distribusi konten intim non-konsensual, hak-hak tersebut

menjadi sangat krusial karena dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan sering kali lebih berat dibandingkan bentuk kekerasan lainnya.

Dengan demikian, kerangka hukum yang ada menunjukkan bahwa negara semakin menyadari urgensi perlindungan terhadap korban penyebaran konten pornografi digital, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan revenge porn. Tidak hanya aspek pidananya yang diperkuat, tetapi juga aspek perlindungan korban yang semakin diperluas.

SIMPULAN

Dari aspek penerapan hukum terhadap pelaku, hukum positif Indonesia telah menyediakan sedikitnya empat instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menjerat penyebaran konten pornografi digital, yaitu KUHP, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang TPKS. Keberadaan berbagai regulasi ini menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia relatif memadai untuk menindak pelaku, baik dalam konteks pembuatan maupun penyebaran konten. Namun demikian, pada praktiknya aparat penegak hukum masih lebih sering menggunakan Undang-Undang ITE ketimbang Undang-Undang Pornografi, meskipun secara prinsip asas lex specialis derogat legi generali menghendaki penerapan aturan khusus terlebih dahulu.

Dari aspek perlindungan hukum terhadap korban, kerangka hukum yang tersedia khususnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang TPKS menyediakan landasan yang kuat bagi pemenuhan hak-hak korban. Dalam konteks ini, Undang-Undang TPKS memberikan perlindungan komprehensif berupa hak atas pemulihan, perlindungan identitas, penghapusan konten bermuatan seksual, pendampingan psikologis, restitusi, serta jaminan keamanan. Perlindungan ini menjadi sangat penting mengingat kasus penyebaran video intim atau revenge porn termasuk ke dalam kekerasan seksual berbasis siber yang diakui sebagai bentuk kekerasan seksual.

SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, disarankan agar pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan harmonisasi regulasi antara Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang TPKS, dan KUHP untuk mencegah tumpang tindih norma serta memastikan penerapan *asas lex specialis* secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adriyani Syakilah, Karmila Maharani, Nita Ferdiana, Ahmad Saifullah. "Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024." *BPS-Statistics Indonesia* 13, no. 2025 (2024): 13.

Bambang Poernomo. "Hukum Dan Viktimologi." Universitas Padjadjaran Bandung, n.d.

Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

M. Solly Lubis. *Pembahasan UUD 1945*. Bandung: Alumni, 1985.

Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Satjipto Raharjo. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Jakarta: Sinar Baru, 2009.

Soerjono Soekanto, Sri Madmuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Sunarso, Siswanto. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Tentang*. Jakarta: Sina, 2012.

Topo Santoso. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Iinformasi dan Transaksi Elektronik.

Artikel Seminar/Jurnal/Website

Agnia Primasasti. "Jenis Dan Bentuk Kekerasan Seksual." surakarta.go.id, 2023. https://surakarta.go.id/?p=27054.

Andayani, Dwi. "Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik." *Jurnal Hukum Tarumanegara* 3 (2019): https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava.

Anonim. "Survei Internet APJII 2025." survei.apjii.or.id, 2025. https://survei.apjii.or.id/.

Bernadetha Aurelia Oktavira. *Sebar Video Dan Gambar Pornografi Ke Internet Ini Sanksinya*. Jakarta, 2023. https://www.hukumonline.com/klinik/a/sebar-video-dan-gambar-pornografi-ke-internet--ini-sanksinya-lt540b73ac32706.

Darida, V A, and S T Wahyudi. "Politik Kriminal Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Revenge Porn." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 889–902. https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/8502%0Ahttps://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/download/8502/5204.

Fuadi, Ahmad Jauhar. "Penyebaran Konten Pornografi Di Media Sosial Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Putusan Nomor: 120 K/Pid.Sus/2021)." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)* 5, no. 2 (2025): 2889–98.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Kekerasan Seksual." merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id, 2024. https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual.

Mahendra, Robbil Iqsal. "Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 2 (2021): 126–34. https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i2.12432.

Rita Puspita Sari. "Pengguna Internet Republik Indonesia Tembus 229,4 Juta, Gen Z Mendominasi." cloudcomputing.id, 2025. https://www.cloudcomputing.id/berita/pengguna-internet-ri-2025-229-4-juta?

Safenet Voice. "Polisi Siber Picu Lonjakan Pelanggaran Hak Digital Selama Triwulan III 2025." safenet.or.id, 2025. https://safenet.or.id/id/2025/10/polisi-siber-picu-lonjakan-pelanggaran-hak-digital-selama-triwulan-iii-2025/?

Saxby, S. "Cyber Law." *Computer Law & Security Review* 23, no. 1 (2007): 86. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2006.10.006.

Simon Kemp. "Digital 2025: Indonesia." datareportal.com, 2025. https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia.

Syarif, Eddy. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Sikap Dan Pendapat Pemuda Mengenai Ujaran Kebencian." *Jurnal Common* 3, no. 2 (2020): 120–41. https://doi.org/10.34010/common.v3i2.2602.